

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari perkembangan teknologi informasi yang sangat mudah diakses oleh siapapun, banyak peluang-peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan dari penggunaan internet. Banyak yang memanfaatkan untuk mempromosikan barang dagangan serta berjualan, pembelian tiket, pemesanan kamar hotel dan masih banyak lagi peluang bisnis dapat dimanfaatkan dari penggunaan internet. Pada tahun 2010 berdiri suatu perusahaan yang bergerak dibidang teknologi memanfaatkan internet sebagai peluang bisnis dengan meluncurkan aplikasi Go-Jek. PT. Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diberbagai sektor informal di Indonesia.¹

Peminat Go-Jek bukan sebatas hanya pada pengguna layanan saja tetapi juga sebagai penyedia layanan dari aplikasi Go-Jek. Seorang yang berminat sebagai penyedia layanan dari aplikasi Go-Jek akan mendaftar sebagai *driver* Go-Jek karena minat konsumen yang cukup tinggi serta transaksi yang mudah sehingga dapat segera memperoleh hasil. Menjadi *driver* Go-Jek adalah suatu pekerjaan yang menguntungkan dengan inovasi yang terus berkembang, Go-Jek bukan hanya menyediakan antar jemput layanan tetapi juga terdapat berbagai layanan lain seperti Go-Food untuk pemesanan makanan, Go-Send untuk pengantaran barang, Go-Bluebird, Go-Car, Go-Point, Go-Pulsa, Go-Bills, Go-

¹ <https://www.go-jek.com/>. Diakses Pada 21 Maret 2018 Jam 11:34.

Shop, Go-mart, Go-Box, Go-massage, Go-Clean, Go-Glam, Go-Tix, Go-Auto, dan Go-Med.²

Untuk mendaftar sebagai *driver* Go-Jek yang harus dilakukan adalah mendaftar secara *online*, isiannya terdiri dari nama depan, nama belakang, email, nomor telphon, dari mana diperoleh informasi, pertanyaan apakah sedang bekerja di perusahaan transportasi lain dan terakhir memasukkan nomor polisi kendaraan. Setelah itu, perusahaan Go-Jek akan mengirimkan email kepada pendaftar tersebut, verifikasi email dan permohonan pendaftaran *online* sebagai *driver* Go-Jek selesai. Setelah mendaftar secara *online*, selanjutnya yang harus dilakukan adalah menunggu panggilan melalui SMS dan jika telah mendapat SMS dari PT. Go-Jek Indonesia (selanjutnya disebut sebagai PT. GI) maka pemohon datang ke kantor PT. GI dengan membawa berkas-berkas yang telah ditentukan. Adapun syarat dan ketentuan mendaftar *driver* Go-Jek adalah bahwa calon *driver* wajib memiliki telepon pintar dengan sistem operasi *android*, wajib memiliki SIM C aktif dan juga harus menyediakan motor dengan STNK aktif.

Driver Go-Jek yang selesai melakukan pendaftaran kemudian mengakses aplikasi Go-Jek dan sebelum mengeklik setuju, *driver* yang mendaftar harus membaca terlebih dahulu tentang perjanjian elektronik Go-Jek. Perjanjian tersebut menyebutkan jika hubungan yang terjalin antara *driver* dengan PT. GI bukan merupakan hubungan ketenagakerjaan melainkan hubungan kemitraan.

Kemitraan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) adalah kerjasama

²*Ibid.*

dalam berkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan dalam melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha besar.³ *Driver* Go-Jek yang mendapat surat perjanjian kerjasama kemitraan sebagai tanda legalitas yang diberikan oleh perusahaan menandakan bahwa *driver* Go-Jek dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha mikro, di mana usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro menurut Undang-Undang ini.⁴ Sedangkan PT. GI yang berbadan hukum merupakan usaha besar dengan jumlah *driver* sebagai mitra mencapai 200 ribu lebih dan merupakan mitra *driver* paling tinggi di Indonesia⁵ dengan jumlah penduduk sebanyak 10 juta kali dan mampu memproses 8 pemesanan per detik setara dengan 667 ribu pemesanan setiap harinya.⁶ Dalam kaitannya antara perusahaan mikro dengan perusahaan besar diharapkan terjalin suatu hubungan kemitraan.

Hubungan kemitraan merupakan mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan diantara kedua belah mitra, yang berarti dalam perjanjian yang disusun harus memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan

³ Dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

⁴ Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, tabahan lembaran Negara Nomor 4866).

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

⁵ <https://www.go-jek.com> diakses pada 21 Juni 2018.

⁶ <https://www.bareksa.com/id/text/2016/08/12/masuk-modal-besar-go-jek-kini-lebih-bernilai-daripada-garuda-indonesia/13779/analysis> diakses pada 21 Juni 2018.

ketentuan perjanjian yaitu harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian serta tidak bertentangan dengan asas keseimbangan.

Pengambilan keputusan sepihak yang dilakukan oleh PT. GI dapat dilihat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak PT. GI itu sendiri tanpa melibatkan *driver* Go-Jek sebagai mitranya, sedangkan yang disebut dengan kemitraan haruslah mengedepankan rasa yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Status kemitraan diharapkan lebih menjamin kesejahteraan para *driver* Go-Jek, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit *driver* Go-jek yang mengeluh dengan perjanjian yang bersifat sepihak yakni perjanjian yang harus disetujui oleh *driver* dan *driver* tidak dapat mengajukan revisi atau berpendapat dengan isi perjanjian tersebut. *Driver* hanya bisa menyetujui dengan cara mengklik “SETUJU” karena jika tidak disetujui maka *driver* tidak dapat mengakses aplikasi Go-Jek tersebut. Implikasinya setelah menyetujui tidak sedikit isi perjanjian yang merugikan *driver* diantaranya mengenai penentuan tarif secara sepihak oleh PT. GI. Seperti kasus penurunan tarif perkilometer oleh PT. GI dengan alasan agar peminat bertambah dan juga alasan kompetitor dengan ojek *online* lain hingga menyebabkan *driver* turun aksi.

Pengambilan kebijakan secara sepihak yang dilakukan perusahaan Go-Jek ini berarti tidak mempertimbangkan aspek kerugian yang dialami oleh *driver* Go-Jek. Perjanjian kerjasama kemitraan yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka

waktu dan penyelesaian perselisihan⁷ dibuat sepihak tanpa ada sumbangsih pendapat sedikitpun dari *driver* Go-Jek. Jika ada kebijakan yang diubah sewaktu-waktu oleh PT. GI, *driver* hanya diberikan pemberitahuan secara tertulis melalui aplikasi atau media lainnya dan tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan revisi jika tidak setuju, dan jika *driver* menolak berarti salah satu dari para pihak yaitu, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (selanjutnya disebut PT. AKAB), PT. GI, maupun *driver* dapat memutuskan hubungan sepihak.

Perjanjian kerjasama kemitraan seharusnya berdasarkan prinsip keseimbangan dalam arti bahwa para pihak dalam melakukan perjanjian tidak ada yang mendominasi terhadap pihak lain, pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab mendapat porsi yang sama sehingga para pihak dapat memperoleh keuntungan yang setara dalam pembuatan perjanjian tersebut. Kemitraan merupakan kerjasama yang mengutamakan kesejajaran antara kedua belah pihak, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit kerugian yang ditanggung oleh *driver* Go-jek karena perjanjian berbentuk baku.

Sebagai salah satu isi perjanjian baku yang dibuat oleh PT. GI yang dianggap merugikan pihak *driver* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3.3

Huruf b Angka 2, yaitu :

Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh mitra dari konsumen atas jasa yang disediakan oleh mitra kepada konsumen untuk menggunakan aplikasi Go-Jek, di mana jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan persentase tertentu atas jumlah yang diterima dari konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan sewaktu-waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada mitra

⁷ Lihat dalam Pasal 30 ayat 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan kemitraan.

secara tertulis (baik melalui aplikasi Go-Jek ataupun melalui media lainnya).

Terdapat pula ketentuan lain yang tercantum dalam Pasal 2 huruf b yang menyatakan:

AKAB, sebagai pemilik dari aplikasi Go-Jek, atas dasar pertimbangannya sendiri dapat mengubah atau menambahkan persyaratan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas persyaratan tersebut akan berlaku setelah AKAB mengumumkan perubahan atas penambahan persyaratan di lokasi ini yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi Go-Jek maupun kelanjutan kerjasama mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.

Dari isi perjanjian tersebut telah jelas bahwa pihak perusahaan dapat semena-mena mengubah ketentuan mengenai persentase pembagian hasil, klausula tersebut berpotensi merugikan bagi pihak *driver* dan tidak memperhatikan keseimbangan para pihak karena tidak adanya sumbangsih pendapat ataupun pengajuan revisi jika driver tidak setuju dalam penetapan kebijakan oleh PT. GI.

Dari permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang apakah klausula yang tercantum dalam perjanjian Go-Jek itu sudah sesuai dengan ketentuan perjanjian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penetapan perubahan pembagian hasil dan perusahaan yang dapat mengubah atau menambahkan persyaratan sewaktu-waktu atas dasar pertimbangan sendiri dalam perjanjian kerjasama kemitraan PT. GI sudah sesuai dengan ketentuan perjanjian?
2. Apakah akibat hukum perjanjian antara *driver* dengan PT. GI yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah

1. Memperoleh kejelasan ketentuan perjanjian terkait dengan ketentuan penerapan pembagian hasil dengan persentase tertentu dan persyaratan yang dapat ditambahkan dan dapat berubah sewaktu-waktu atas pertimbangan sendiri dalam perjanjian kerjasama kemitraan Go-jek.
2. Untuk memperoleh kejelasan akibat hukum dari perjanjian kerjasama kemitraan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penyusunan tugas akhir ini terdapat 2 (dua) manfaat yang diharapkan yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Dengan disusunnya tugas akhir ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan sumbangsih dalam bidang hukum perdata khususnya tentang prinsip-prinsip kemitraan pada perjanjian antara PT. GI dengan *driver* Go-Jek.

- b. Menjadi bahan kajian yang perlu dikembangkan terhadap prinsip-prinsip kemitraan dalam perjanjian transportasi *online*.

2. Manfaat praktis

Dengan disusunnya tugas akhir ini diharapkan dapat:

- a. Menjadi panduan perusahaan ojek *online* dalam menyiapkan perjanjian yang lebih adil dan seimbang.
- b. Menjadi alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi oleh mitra Go-Jek sehingga hak-haknya mendapatkan perlindungan.

1.5 Keaslian

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
Analisis Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Go-Jek dengan <i>Driver</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Debby Tri Sebbiana Tringan, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali, 2016	1. Apakah perjanjian kerjasama kemitraan PT. Go-Jek dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan PT. Go-Jek terhadap <i>driver</i> ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003?	1. Hubungan hukum yang terjalin merupakan hubungan kerja sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan karena terpenuhinya unsur-unsur hubungan kerja yaitu adanya pekerjaan, upah dan perintah 2. Perlindungan yang harus diberikan kepada <i>driver</i> sesuai dengan perlindungan tenaga kerja yang terdapat dalam Undang-Undang ketenagakerjaan, yang meliputi hubungan kerja secara teknis, sosial dan ekonomis
Bentuk Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam	1. Bagaimanakah bentuk perjanjian yang terjadi diantara para	1. Terdapat tiga (3) bentuk perjanjian yang terjadi antara para pihak dalam transaksi ojek online (Go-Jek) yaitu

Transaksi Ojek Online (Go-Jek) Apabila Terjadi Wanprestasi, Mahfud Sholeh, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2016	pihak transaksi ojek online (Go-Jek)? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam transaksi ojek online (Go-Jek) apabila terjadi wanprestasi?	perjanjian pengangkutan, perjanjian kerjasama kemitraan, dan perjanjian penggunaan aplikasi. 2. Jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam transaksi ojek online (Go-Jek), maka pihak yang dirugikan dapat memintakan pembatalan (pemutusan) perjanjian, pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian, pemenuhan pembatalan disertai ganti kerugian, ganti kerugian saja.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Jasa Transportasi Online (Go-Jek), Muhammad Rizal Hidayatulloh, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2017	1. Apakah perjanjian aplikasi elektronik dalam transaksi Go-Jek memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian? 2. Bagaimana Tanggung Gugat PT. Go-Jek Indonesia (penyedia aplikasi Go-Jek) apabila konsumen mengalami kecelakaan?	1. Suatu kontrak yang terjadi dalam transaksi dagang elektronik pada dasarnya sama dengan kontrak yang terjadi dalam transaksi dagang konvensional, maka dari itu hal-hal yang berlaku mengenai kontrak konvensional dapat diberlakukan untuk kontrak elektronik. 2. Perlindungan hukum bagi konsumen jika mengalami kecelakaan yaitu pada UU 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 1 ayat (2), UU no 22 tahun 2009 Tentang lalulintas dan angkutan jalan Pasal 137 ayat (2), dan ketentuan yang berlaku dalam situs resmi Go-jek yang memberikan asuransi ketika terjadi kecelakaan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karena penelitian ini lebih membahas pada isi salah satu Pasal yang terdapat dalam perjanjian kerjasama kemitraan Go-Jek antara *driver* dengan PT. GI yang berfokus pada penetapan

pembagian hasil dengan persentase tertentu yang dapat diberlakukan sewaktu-waktu oleh PT. GI dan juga ketentuan PT. AKAB yang dapat mengubah atau menambah persyaratan sewaktu-waktu atas pertimbangan sendiri, apakah klausula tersebut telah sesuai dengan ketentuan perjanjian, sedangkan penelitian terdahulu berfokus tentang perjanjian yang disinkronkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerjasama kemitraan Go-Jek apakah telah sesuai dan sah sebagai sebuah perjanjian, juga wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemenuhan perjanjian.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan metode penelitian hukum normatif di mana Penelitian hukum normatif (*legal research*) atau bisa disebut sebagai *Doctrinal Research* adalah suatu penelitian hukum yang menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁸ Penulisan tugas akhir ini membahas tentang pemenuhan ketentuan perjanjian dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut sebagai BW).dalam salah satu klausul perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan *driver* dengan PT. GI.

1.6.2 Pendekatan penelitian

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-12, Penada Media, Jakarta, 2016. hlm. 56.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Dalam hal ini terkait dengan ketentuan perjanjian serta azas perjanjian yang terdapat dalam BW.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat Autoratif, yang artinya mempunyai otoritas¹⁰ dan terdiri dari :
 - a. Ketentuan tentang perjanjian, jenis perjanjian, syarat perjanjian secara umum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).
 - b. Ketentuan tentang prinsip-prinsip kemitraan yang terdapat dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - c. Ketentuan tentang kualifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil

⁹ *Ibid.* Hlm 133.

¹⁰ *Ibid.* Hlm 181.

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal tentang hukum, buku-buku tentang hukum,¹¹ yang terkait dengan ketentuan perjanjian dan azas perjanjian.

3. Bahan hukum tersier yakni, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.¹²

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Metode dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan metode preskriptif, sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.¹³ Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian atas benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum atau fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Argumentasi diperlukan dalam pemenuhan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam BW yang dikaitkan dengan perjanjian kerjasama kemitraan Go-Jek di mana dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa klausula yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi *driver* Go-Jek.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, Cetakan Ke III. hlm 190.

BAB II

PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perjanjian merupakan suatu persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹⁴ Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (inggris), dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁵

Menurut Abdul Kadir Muhammad perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada pihak lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁶ Menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁷

Istilah perjanjian sering juga disebut dengan kontrak. Antara perjanjian dan kontrak adalah satu hal yang sama yaitu karean adanya suatu peristiwa hukum yang menyebabkan satu orang mengikatkan dirinya terhadap orang lain dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersepakat tersebut.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/janji>, Diakses Pada 03 Juni 2018.

¹⁵ Lihat Pasal 1313 *Burgelijk wetboek*.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Sumur, Bandung, 1991, hlm 92.

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1991. hlm 1

Hubungan hukum yang timbul akibat adanya kesepakatan atau perjanjian antara satu pihak atau lebih dinamakan dengan perikatan

Perjanjian menimbulkan perikatan, perjanjian merupakan perbuatan hukum sedangkan hubungan yang terjalin merupakan perikatan. Dalam suatu perjanjian belum tentu terdapat perikatan tetapi dalam perikatan pasti adanya suatu perjanjian yang dilakukan dua belah pihak bersepakat untuk melakukan suatu hal tertentu.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian memiliki 3 (tiga) hal penting yaitu¹⁸:

1. Kedua belah pihak
2. Sikap saling mengikat diri atau bersepakat, dan
3. Pelaksanaan perbuatan yang berhubungan dengan harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

2.1.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 BW menyebutkan bahwa syarat sah perjanjian meliputi Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kedua yaitu cakap untuk membuat suatu perjanjian, ketiga Mengenai suatu hal tertentu dan yang keempat adalah Suatu sebab yang halal.¹⁹ Syarat perjanjian tersebut yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Sedangkan syarat perjanjian ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, jika syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan.

¹⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung, Pustaka Setia, 2011. hlm 122

¹⁹ Lihat Pasal 1320 *Burgelijk wetboek*.